



RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

**Naskah Penjelasan Peraturan
Wali Kota Tentang Perubahan
RKPD Kota Tarakan Tahun 2025**

**Created by
BAPPEDA LITBANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 dapat disusun. Secara keseluruhan, naskah penjelasan ini merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 sebagai pedoman perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun perangkat daerah.

Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 ini dapat memberi gambaran mengenai implementasi penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan mendapat masukan guna perbaikan selanjutnya.

Tarakan, Februari 2025

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan (RPD) Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025, dimana akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah sehingga perlu untuk menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas tersebut, maka dipandang perlu adanya Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi Perwali Perubahan RKPD tahun 2025 dimana kaidah penyusunannya telah mempedomani Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.4/44/HK tanggal 23 Januari 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 588);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPD Kota Tarakan tahun 2025-2026, RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2025. Perumusan rancangan perubahan RKPD ditetapkan paling lambat bulan Mei 2025.

Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD
- 2) Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
- 3) Penetapan

Rancangan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Penjabat (Pj.) Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.

Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Apabila hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat

Daerah kepada Perangkat Daerah. Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kembali ke Bappeda Litbang paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Kemudian berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 disusun agar menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 berisi aturan yang merupakan arahan bagi Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sistematika penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; DAN

BAB VI PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan naskah penjelasan Rancangan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan tahun 2025 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam 1 (satu) tahun.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan dokumen pendukung agar tahapan penyusunan Perwali dapat terlaksana sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
2. Penyusunan dokumen pendukung berupa Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan dan dokumen hasil evaluasi lainnya. Sebagai bahan perbaikan dokumen lebih lanjut.



Kepala Bappeda Litbang,

. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP 197305012005021003